



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PETIKAN PUTUSAN  
putusan.mahkamahagung.go.id No. 181/Pid.C/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : EKO PRASETIYO;  
Jenis kelamin : Laki - laki ;  
Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 02 April 1995;  
Umur : 27 tahun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Dusun Kedungdowo Rt.12 Rw.03 Desa Drokilo  
Kec.Kedungadem Kab.Bojonegoro

Terdakwa tidak ditahan;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Memeriksa dan sebagainya ;  
Memperhatikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 492 ayat (1) Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa EKO PRASETIYO yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama minum minuman keras dimuka umum mengakibatkan mengganggu ketertiban";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana Kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (Dua) Botol minuman keras jenis toak masing-masing 1,5 Liter
  - Dirampas untuk dimusnahkan
  - KTP atas nama EKO PRASETIYO dikembalikan kepada terdakwa EKO PRASETIYO;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa , tanggal 1 November 2022, oleh Ainun Arifin, S.H M.H. sebagai Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh M.Sa'dullah, SH. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Dedy Widiarso, S.H Penyidik Pembantu pada Polsek Kedungadem selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti  
ttd

M. Sa'dullah, SH.\_

Hakim,  
ttd

Ainun Arifin, S.H., M.H.

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya  
Oleh  
Panitera :

Victorman Tanobadodo Mendrofa, S.H.  
NIP.19790309 200012 1 002



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)